



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2012/PA.Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Saturia binti Mido, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Talakaya, RT.01 RW. 02, Desa Bonto Tangnga, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

MELAWAN

Sila bin Tanra, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lemoa, Desa Bonto Langkasa, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 22 Mei 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 101/Pdt.G/2012/PA.Batg tanggal 22 Mei 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Talakaya, Desa Bonto Tangnga, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 66/06/VII/2009 tertanggal 25 Juli 2009.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Talakaya, Desa Bonto Tangnga, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng selama 8 bulan;.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul);
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak satu bulan setelah menikah antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Penggugat harus menjemputnya;
 - d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;



e. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Maret 2010 saat itu Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat menolak sehingga Tergugat marah lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah mencapai 2 tahun 2 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat, **Sila bin Tanra** kepada Penggugat, **Saturia binti Mido**;
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan atas pilihan para pihak lalu dilaksanakan mediasi oleh Mahyuddin, S.HI., MH., namun hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil



selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis

Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebahagian dan membantah selebihnya.

Adapun hal-hal yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat hidup bersama sebagai suami istri selama 8 bulan karena Penggugat sering menghindar dari Tergugat pergi ke rumah Pamannya;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat belum pernah melakukan hubungan badan sebagai suami istri karena Penggugat selalu menghindar, terkadang pergi ke rumah Pamannya;
3. Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat pernah rukun dan harmonis karena sejak awal membina rumah tangga, Penggugat selalu meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah karena



Penggugat tidak mau diajak untuk tinggal bersama Tergugat, tidak benar pula Tergugat sering marah-marah, dan tidak benar Tergugat tidak memperhatikan Penggugat, justru Penggugatlah yang sering meninggalkan rumah orang tuanya;

5. Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga;

Bahwa, setelah mengajukan jawaban, lalu Tergugat mengajukan gugatan rekonsvensi (gugatan balik) sehingga kedudukan suami menjadi Penggugat dan istri menjadi Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Rekonsvensi:

1. Bahwa sewaktu Penggugat melamar Tergugat, keluarga Tergugat menerima keinginan keluarga Penggugat dengan baik, pada waktu itu disepakati uang belanja/ uang naik sebanyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan beras 500 liter;
2. Bahwa setelah menikah, ternyata sikap Tergugat selalu menghindar sehingga Tergugat merasa ditipu, keluarga Tergugat hanya menginginkan uang belanja dan beras dari Penggugat, sementara disisi lain Tergugat tidak melayani Penggugat dengan baik;
3. Bahwa jika keinginan Tergugat untuk menceraikan Penggugat tetap bulat, maka Penggugat menuntut agar uang belanja/ uang naik dan setengah dari beras harus dikembalikan oleh Tergugat;



Berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang belanja/ uang naik kepada Penggugat sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan setengah dari beras yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebanyak 250 kg;

Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan balik Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut:

Replik dalam Konvensi:

1. Bahwa benar Penggugat pernah meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan pergi ke rumah Paman, namun itu terjadi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan disebabkan karena penggugat selalu menghindar, justru Penggugat selalu siap melayani kebutuhan biologis Tergugat, namun Tergugat sendiri yang tidak mau, ibarat makanan, Penggugat sudah menghidangkan makanan, namun Tergugat yang tidak mau makan;
3. Bahwa selebihnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula;

Jawaban Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa benar Penggugat memberikan uang belanja/ uang naik kepada Tergugat sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan beras sebanyak 500 kg;
2. Bahwa Tergugat bersedia mengembalikan uang belanja/ uang naik dan beras dari Penggugat dengan syarat Penggugat harus pula mengembalikan status perkawinan Tergugat sama seperti sebelum menikah;



Bahwa, terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut,
Tergugat tidak mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi dan
tetap pada dalil-dalil semula

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
alat-alat bukti berupa:

a. Bukti surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Nomor: 66/06/
VII/2009, tanggal 25 Juli 2009. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya,
ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda (P);

b. Keterangan saksi:

1. **Jumariah binti Malli**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi sedang Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 8 bulan;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun sekitar 5 bulan, setelah itu mulai cekcok;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa memberitahu Penggugat dan bermalam beberapa malam;



- Bahwa jika Tergugat pulang, selalu diantar oleh Saudari kandung Tergugat yang bernama Mania dan Ira dan saudara Tergugat tersebut sering berkata kepada Penggugat “pergimako ke pasar cari laso lombo”;
- Bahwa 4 bulan setelah menikah, Saksi mendengar Tergugat bertengkar dengan kakak Tergugat karena kakak Tergugat berkata kepada Tergugat “kenapa kamu Sila tidak tidur dengan istrimu, apakah kamu takut pada “telang” (vagina)?;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi pernah membawa Tergugat berobat ke dukun dua kali, dukun berkata bahwa Tergugat mengidap impoten;
- Bahwa setelah bulan-bulan terakhir bersama, Penggugat dan Tergugat masing-masing tidur di pinggir ranjang dan selama ini Tergugat selalu tidur dengan mengenakan celana levis;
- Bahwa pada saat Tergugat akan pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat hendak membawa serta pakaiannya, namun Saksi melarang dengan harapan masih akan berusaha lagi untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun 1 tahun yang lalu saudara Tergugat datang ke rumah Saksi mengambil semua pakaian Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Mariani binti Mido**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung Saksi dan tinggal bersama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kampung Talakaya di rumah orang tua Saksi sekitar tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Saksi di rumah orang tua Saksi selama 5 bulan lamanya;
- Bahwa 3 bulan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah jalan-jalan ke rumah orang tua/ keluarga Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja, tetapi setelah 5 bulan usia perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai ada pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat tanpa memberitahu Penggugat;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saudara kandung Tergugat yang bernama Mania dan Ira sering mengeluarkan kata-kata kasar dengan mengatakan bahwa kalau tidak mau kepada Tergugat cari saja laki-laki lain;
- Bahwa ibu Tergugat pernah menyampaikan kepada keluarga Penggugat bahwa Tergugat punya kelainan (lemah syahwat);
- Bahwa ibu Saksi pernah membawa Tergugat berobat alat kelamin ke dukun;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Sejak bulan Maret 2010 hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tidak pernah menafkahi Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap keterangan kedua Saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan pula dua orang Saksi, masing-masing:

1. **Sapo bin Kai**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena Tergugat adalah ipar Saksi;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat semula berjalan rukun dan baik, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah tidur bersama dan tidak pernah berhubungan badan sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat dibawa berobat ke dukun agar Penggugat mau kepada Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat dan Penggugat tidak pernah saling mengunjungi lagi;

1. **Salasing bin Arsyad**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena Tergugat adalah ipar Saksi;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun kini sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat dan Penggugat tidak pernah tidur bersama dan tidak pernah berhubungan badan karena Penggugat tidur bersama ibunya sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat dibawa berobat ke dukun agar Penggugat mau rukun dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat dan Penggugat tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat dan Penggugat pernah diusahakan rukun atau tidak;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat telah didukung oleh alat bukti yang telah diajukan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan pada kesimpulannya mohon putusan;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, oleh karena eksistensi keberadaan obyek yang digugat dalam gugatan a quo yaitu tentang uang belanja/ uang naik sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta



rupiah) dan beras 500 kg. telah diakui oleh Tergugat, Maka Majelis tidak membebankan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, namun demikian terkait tanggapan Majelis Hakim terhadap gugatan dimaksud apakah diterima atau tidak, maka akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pertimbangan hukum putusan ini;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui upaya mediasi yang dilaksanakan oleh Mahyuddin, S.HI. MH., namun Mediator Hakim menyatakan mediasi tidak berhasil, berdasarkan Laporan hasil Mediasi Nomor 0101/Pdt.G/2012/PA.Btg. (Vide Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan



Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, maka menurut majelis bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Juli 2009, sebagaimana telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian (Vide Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama a quo berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa cekcok yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sering marah-marah kepada Penggugat walaupun penyebabnya hanya persoalan kecil, Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas, tidak memberikan perhatian yang wajar



kepada Penggugat sebab sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa keperluan yang jelas dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Maret 2010, saat itu Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat menolak sehingga Tergugat marah lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah mencapai 2 tahun 2 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, sehingga secara yuridis formal gugatan Penggugat telah terpenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya, adapun yang dibantah oleh Tergugat adalah bahwa penyebab cekcok antara Tergugat dan Penggugat yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal karena Penggugat tidak mau melayani hasrat seksual Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tidak pernah enggan melayani keinginan seksual Tergugat, justru Tergugatlah yang tidak mampu untuk menyalurkan hasrat seksual tersebut, replik mana tetap dibantah oleh Tergugat dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah merumuskan pokok sengketa dalam perkara ini yaitu:



1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi?
2. Apa yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang merupakan keluarga dekat Penggugat. Kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga Penggugat di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 8 (delapan) bulan atau setidaknya 5 (lima) bulan, setelah itu berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun lebih yang lalu, penyebabnya karena Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada Penggugat, keterangan mana yang dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, serta telah memenuhi syarat formal maupun materiil, oleh karena itu keterangan para saksi keluarga tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi keluarga di muka sidang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya bahwa Tergugat dan Penggugat pernah tinggal bersama selama 7 (tujuh) bulan, setelah itu berpisah tempat tinggal sejak



2 tahun lebih yang lalu, penyebabnya karena Penggugat tidak mau melakukan hubungan badan dengan Tergugat sehingga Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat keterangan mana yang dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, serta telah memenuhi syarat formal maupun materiil, oleh karena itu keterangan para saksi keluarga tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat membenarkan tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Tergugat, namun penyebabnya justru karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan tersebut, keterangan mana telah diperkuat oleh kedua Saksi Penggugat yang mengaku pernah membawa Tergugat pergi berobat sebanyak 2 (dua) kali bahkan hal tersebut dibenarkan pula oleh Saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa terdapat pula fakta persidangan bahwa Tergugat pernah berkelahi dengan kakak Tergugat lantaran kakak Tergugat mengejek Tergugat dengan mengatakan “kenapa kamu Sila tidak tidur bersama istrimu, apakah kamu takut pada telang (vagina)?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi setidaknya-tidaknya 5 bulan kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mampu



melakukan hubungan seksual dan sering pulang ke rumah orang tua

Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat;

3. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 tahun 6 bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tanpa saling menghiraukan lagi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun kembali, baik oleh pihak keluarga, mediator maupun Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, majelis meyakini Penggugat dengan Tergugat sudah sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Penggugat dan Tergugat berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita



ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan pemicu timbulnya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang



telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk mengembalikan uang belanja/ uang naik sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan beras 250 kg. yang diberikan oleh Penggugat pada saat menikah karena Tergugat tidak mau melakukan hubungan badan dan selalu menghindar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya bersedia mengembalikan uang belanja dimaksud dengan syarat Penggugat harus pula mengembalikan status perkawinan Tergugat kembali menjadi gadis (bukan janda);

Menimbang, bahwa uang belanja dan segala tetek-bengek yang bersifat konsumtif yang dibebankan kepada mempelai laki-laki dalam proses perkawinan merupakan budaya dalam perkawinan adat, lebih khusus lagi Bugis Makassar sehingga tidak ditemukan ketentuan yang mengatur hal tersebut dalam peraturan perundang-undangan secara formal, selain itu persoalan uang belanja dan semacamnya adalah urusan para orang tua kedua mempelai terutama dalam pemanfaatannya sehingga dapat dipastikan bahwa istri dalam hal ini Tergugat tidak mengetahui pemanfaatan uang belanja dimaksud, karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan a quo, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan a quo mengandung catat formil yaitu salah mengenai persoan yang digugat (error in persona) karena seharusnya orang tua Tergugatlah yang menjadi obyek dalam gugatan a quo, selain itu tidak berdasar hukum oleh karena tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1)



Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **Sila bin Tanra** terhadap Penggugat, **Saturia binti Mido**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Ere, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart);



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bantaeng dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1433 H, oleh Dra. Haniah, hakim ketua, Dra. St. Mahdianah K. dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh para hakim anggota dengan dibantu oleh Muh. Kasim, S.H. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Haniah

ttd

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

ttd

Dra. St. Mahdianah K.

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Kasim, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bantaeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp 135.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 226.000,00
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Panitera,

M. Arfah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)